



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 204 /LK/2003

TENTANG :

**REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNMUL NO : 27/LK/2003**  
**PANITIA PEMBELIAN /PENAKSIR HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN**  
**PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS**  
**MULAWARMAN DARI DANA DIK-S TAHUN ANGGARAN 2003**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya SK. Rektor Universitas Mulawarman No : 188/KP/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Mutasi Pejabat Kabag dan Kasubag dilingkungan Universitas Mulawarman, untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelian/pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Universitas Mulawarman dari dana Dik-s tahun anggaran 2003, dipandang perlu dibentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pembentukan panitia perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 18 tahun 2000 ;  
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.  
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan & Kepala BPPN Nomor : S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/20000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres RI Nomor : 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.  
6. DIK Unmul No. : 1234/23/DIK/2003 tanggal 1 Januari 2003.

MEMUTUSKAN :

5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan :
  - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pengadaan barang/jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi.
  - b. Tata cara penilaian pelelangan dan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (OE) ;
6. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, termasuk memberitahukan kepada kadin setempat dan organisasi profesi yang bersangkutan ;
7. Mengundang calon peserta lelang yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi (khusus untuk pelelangan umum
8. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pelelangan ( DRT-U) ;
9. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita acara pemberian penjelasan ;
10. melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran
11. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan ;
12. Membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas.

Ketiga : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2003.

Menetapkan  
Pertama

:  
: Merevisi panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kontor Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2003, dengan Susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. Maskan AF.	Kabag Umum HTL Dan Perlengkapan	Ketua/Anggota
2.	Drs. Subiantoro	Kabag Perencanaan	Sekret./Anggota
3.	Drs. Agustinus Madi	Kasubbag Perlengkapan	Anggota
4.	Dulhadi, S.Sos	Staf Perlengkapan	Anggota
5	Drs. Bungaran S, M.Si	Kasubag TU	

Kedua

: Ruang lingkup tugas, wewenag dan tanggung jawab panitia :

1. Ketua panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan/dilelangkan :
2. Para anggota panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan ;
3. Ketua dan para anggota harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan / tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan ;
4. Seluruh anggota panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia ;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 Agustus 2003



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.